BAB II

KEHUJJAHAN HADITS DALAM BINGKAI PEMIKIRAN ABU DAWUD

A. Teori Kehujjahan Hadits

Secara etimologis, hadits berarti *al-Jadīd* (sesuatu yang baru). Hadits juga sering disebut dengan *al-khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan ditransmisikan dari seseorang kepada orang lain[1]. Dalam kajian ilmu hadits, term *al-hadīts* dan sunnah adalah riwayah lafdziyah (penuturan verbal) yang diasosiasikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ringkasnya, segala sesuatu yang bersifat berita yang disandarkan kepada Nabi disebut al-hadits. Boleh jadi, berita itu berwujud sabda, amalan, sifat keperibadian, penetapan/keputusan, perjalanan hidup, sejarah perjuangan fisik dan segala pemberitaan mengenai hal ihwal Nabi/Rasulullah Muhammad SAW. Term hadits biasa didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diasosiasikan kepada Nabi, baik berupa sabda, tindakan, pengakuan, maupun sifat, baik yang moral maupun fisik.[2]

Mulanya, hadits adalah segala sesuatu yang hanya disandarkan kepada Nabi. Term ini kemudian diperluas pemakaiannya pada abad II hijriyah, yakni mencakup segala informasi tentang kejadian-kejadian, perilaku dan fatwa

---

[1]Jamaluddin Muhammad bin Mukrom Ibn Mandhur, *Lisān al-'Arab,* Jilid II, (Beirut: Dar Shadir, 1990), 133.

[2]Ahmad Umar Hasyim, *Qawā'id Ushūl al-Hadīts,* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perorangan yang ternisbahkan kepada pribadi sahabat dan tabi'in. Masuknya fatwa sahabat ini karena oleh para ulama, sahabat dianggap banyak bergaul dengan Nabi, mendengar sabda dan menyaksikan langsung perbuatannya. Begitu juga dengan tabi'in, mereka dianggap paling menguasai ajaran yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah. Oleh karena itu, dalam ilmu hadits terdapat perbedaan istilah sesuai dengan objek yang menjadi asosiasi ungkapan. Jika disandarkan kepada Nabi disebut *al-hadīts al-marfū';* jika disandarkan kepada sahabat disebut *al-hadīts al-mauqūf;* dan jika disandarkan kepada tabi'ien disebut *al-hadīts al-maqthū'.*[3]

Jika apa yang diasosiasikan kepada sahabat dan tabi'in juga disebut hadits, maka persoalannya, mana hadits yang dapat diterima (*maqbūl*) sebagai dalil agama karena 'diduga keras' berasal dari Nabi dan mana pula yang ditolak (*mardūd*). Oleh karena itu, dari segi kualitasnya, hadits kemudian terbagi menjadi tiga macam, yaitu *shahih, hasan* dan *dlaif.*[4]

1. Hadits Shahih

   a. Pengertian Hadits Shahih

---

[3]Terkait dengan hal ini, Abbas Bayumi 'Ajlan berkata: "Jika yang kita maksud dengan hadits hanya sebatas yang disandarkan kepada Nabi saja, maka berarti kita telah meninggalkan banyak kebaikan". Lihat: Abbas Bayumi 'Ajlan, *Dirāsāt fī al-Hadīts al-Nabawī,* (Iskandariah: Muassasah Syabab al-Jami'ah li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1986), 18.

[4]Pembagian hadits menjadi tiga ini, dipopulerkan pertama kali oleh al-Tirmidzi. Sebelumnya, hadits hanya dibagi menjadi dua, yaitu *shahih* dan *dlaif.* Setelah al-Tirmidzi menemukan fakta keberadaan hadits yang menurutnya tidak bisa dinilai *shahih* tapi tidak juga bisa dinilai *dlaif*, maka kemudian al-Tirmidzi memunculkan istilah baru, yaitu *hadits hasan.* Lihat: Ibn. Taimiyah, *'Ilm al-Hadīts,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Term *shahih* menurut bahasa adalah lawan dari kata *saqīm* (sakit).[5] Sedangkan menurut istilah, adalah hadits yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang-orang yang *dhabit* serta bebas dari indikasi kejanggalan dan cacat.[6]

b. Kriteria Hadits Shahih

Dari definisi yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan beberapa unsur yang harus depenuhi sebagai syarat kesahehan suatu hadits, yaitu:

1). Sanadnya bersambung, semenjak dari Nabi, sahabat, hingga periwayat terakhir (*ittishāl al-sanad*). Ke-*muttasil*-an sanad bisa terdeteksi melalui tiga hal:

a). Mencatat semua rawi dalam sanad tersebut.

b). Mempelajari biografi dan aktifitas keilmuan setiap rowi.

c). Meneliti lambang perekat riwayat (*shīghat al-tahdīts*) yang menghubungkan masing-masing periwayatan dari generasi guru kolektor hadits hingga perowi sahabat yang menerima langsung dari nara sumbernya atau sebatas perawi tabi'in pada kejadian hadits mauquf atau mursal.[7]

---

[5]Mahmud al-Thahhan, *Taysīr Musthalah al-Hadīts,* (Riyadl: Maktabah al-Ma'arif, 1985), 30.

[6]Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *Tadrīb al-Rōwī fī Syarh Taqrīb al-Nawāwī,* Jilid.I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1979), 2.

[7]Husein Yusuf, *Kriteria Hadits Shahih: Kritik Sanad dan Matan,* dalam *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadits,* Yunahar Ilyas, (ed.), (Yogyakarta: LPPI, 1996), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2). Rowi-rowinya harus memiliki integritas keagamaan (*'adālah al-ruwāt*). Artinya, periwayat harus setia mengamalkan agamanya sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.

3). Rowi-rowinya harus memiliki kredibilitas, baik dalam hal daya ingat (*dlabth al-shadr*) maupun kemampuan menulis (*dlabth al-kitābah*) dan periwayat bukan seorang pelupa.

4). Informasi haditnya tidak *syādz*. Yaitu tidak bertentangan dengan informasi lain yang dibawa oleh orang-orang yang lebih berkualitas, atau dalil lain yang lebih kuat. Keberadaan suatu hadits yang diriwayatkan oleh periwayat berkualitas pun tidak akan mencapai derajat shahih jika informasi doktrinalnya masih bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.

5). Hadits yang diriwayatkan tidak cacat (*mu'allal*), seperti usaha menyambung sanad hadits yang sebenarnya tidak bersambung, atau mengatasnamakan dari Nabi, padahal bukan dari Nabi.[8]

c. Macam-macam Hadits Shahih

Para ulama hadits membagi hadits shahih ini menjadi dua macam, yaitu *shahīh li dzātih* dan *shahīh li ghairih*.[9]

---

[8] Mahmud al-Thahhan, "Taysīr...", 30.
[9] Ahmad Umar Hasyim, "Qawāid...", 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1). *Shahīh li Dzātih,* yaitu hadits yang memenuhi syarat-syarat hadits sahih di atas secara sempurna.

2). *Shahīh li Ghairih,* yaitu hadits yang tidak memenuhi secara sempurna dari kelima syarat shahih di atas. Seperti keberadaan rowi yang dinilai adil, tetapi dalam hal ke-*dlabith*-annya dinilai kurang. (dalam kajian ilmu hadits dikenal dengan hadits hasan). Hadits semacam ini akan 'naik pangkat' menjadi *shahīh li ghairih* dengan adanya hadits bertema sepadan dengan jalur lain yang setingkat atau lebih kuat.[10]

2. Hadits Hasan

a. Pengertian Hadits Hasan

Sebutan hasan secara bahasa berarti hadits yang baik atau yang sesuai dengan keinginan jiwa (*ma tasytahīhi al-nafsu wa tamīlu ilaihi*).[11] Sedangkan dalam kajian ilmu hadits, term hasan oleh Ibn Shalah dibag menjadi dua pengertian. *Pertama,* hadits yang dalam sanadnya masih terdapat orang yang tidak dikenal serta tidak diakui kredibilitasnya. Meskipun demikian, dia tidak termasuk orang yang lalai dan banyak salah dalam meriwayatkan hadits serta tidak dicurigai berdusta. *Kedua,* Hadits yang rowinya terkenal jujur dan dipercaya, akan tetapi kualitasnya masih berada di bawah rowi-rowi hadits shahih baik dalam hal daya ingat

[10]*Ibid.,* 48-49.
[11]Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun integritas keagamaannya, jika riwayat ini menyendiri tidak termasuk hadits munkar, dan harus bebas dari kejanggalan.[12]

Beberapa definisi di atas meskipun menggunakan redaksi berbeda, namun sebenarnya memiliki substansi yang sama, yaitu suatu hadits yang dapat memenuhi semua kriteria hadits shahih, akan tetapi tingkat kredibilitas sebagian atau semua rowinya masih di bawah rowi hadits shahih.[13]

b. Pembagian Hadits Hasan

1). Hasan Li Dzatih

Yaitu hadits sebagaimana kriteria yang telah disebutkan, yaitu memenuhi syarat-syarat hadits shahih, hanya saja tingkat ke-*dhabit*-annya di bawah rowi haditsh shahih. Kesimpulannya, faktor ke-*hasan*-an hadits tersebut bersifat internal, bukan disebabkan oleh hadits lain.[14]

2). Hasan Li Ghairih

Yaitu hadits yang sanadnya terdapat rowi yang tidak diakui keahliannya, tetapi dia bukanlah orang yang terlalu banyak kesalahan

---

[12]Ibn Shalāh, *Ma'rifah Ulūm al-Hadīts*, (Madinah: al-Maktabah al-Islamiyah, 1995), 15-16.

[13]'Ajaj Khatib, *Ushūl al-Hadīts*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), 331.

[14]Subhi Shalih, *Ulūm al-Hadīts, 'Irdh wa Dirāsah*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1977), 156-157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam meriwayatkan hadits. Hadits ini kemudian dikuatkan oleh riwayat lain yang memiliki kesamaan substansi makna.[15]

Dengan definisi ini maka sesungguhnya hadits *hasan li ghairih* itu pada asalnya adalah hadits dlaif. Hanya saja, hadits ini tertolong dengan hadits lain yang memiliki substansi yang sama. Oleh karena itu seandainya tidak ada hadits lain, tentu hadits tersebut tetap sebagai hadits dlaif.[16]

3. Hadits Dlaif

a. Pengertian Hadits Dlaif

Kata *dlaif* menurut bahasa adalah lemah, maka sebutan hadits dlaif secara bahasa berarti hadits yang lemah atau hadits yang tidak kuat. Sementara menurut istilah, terdapat perbedaan rumusan yang disampaikan oleh para ulama dalam mendefinisikan hadits dlaif ini. Meskipun demikian, substansinya tetap sama. Definisi cukup singkat dan padat diungkapkan oleh Nuruddin 'Itr sebagai berikut:

ما فقد شرطا من شروط الحديث المقبول.

Hadits yang tidak memenuhi satu persyaratan dari syarat-syarat hadits maqbul (hadits shahih atau hasan).[17]

---

[15]*Ibid.*
[16]Syuhudi Isma'il, *Pengantar Ilmu Hadits,* (Bandung: PT. Angkasa, 1991), 182.
[17]Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulūm al-Hadītd,* (Damasykus: Dar al-Fikr, 1979), 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi di atas menegaskan bahwa jika satu syarat saja dari kelima persyaratan hadits shahih tidak terpenuhi, maka hadits tersebut dinyatakan dlaif. Lebih-lebih jika yang tidak terpenuhi mencapai dua atau tiga syarat, seperti rowinya tidak adil, tidak *dhābit,* dan terdapat kejanggalan, maka hadits seperti ini dinyatakan sebagai hadits yang sangat lemah.

Pembagian hadits menjadi shahih, hasan dan dlaif hanya berlaku pada jenis hadits ahad dan bukan pada hadits mutawatir. Hal ini disebabkan hadits mutawatir bernilai *qathi'īe al-dalālah,* sementara hadits ahad hanya di peringkat *dzanny al-dalālah.* Dengan demikian, pemanfaatan hadits ahad pun diperdebatkan khususnya dalam dataran aqidah. Alasan ulama' yang menolak hadits ahad dalam aqidah adalah fakta keberadaannya yang bersifat *dzanny al-dalālah.* Sementara yang menerimanya sebagai hujjah berlandaskan adanya kemungkinan bahwa hadits ahad bersifat *qath'īe al-wurūd.* Dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Status dzanny memang membuka peluang adanya kesalahan. Akan tetapi jika sudah mengalami proses observasi secara komprehensif dan ternyata terbebas dari kesalahan, maka akan berstatus menjadi *qathi'īe al-wurūd.*[18]
2. Nabi Muhammad pernah mengutus seorang muballigh ke berbagai daerah dengan jumlah yang tidak mencapai kategori mutawatir. Sekiranya penjelasan agama harus berasal dari berita yang berkategori mutawatir, niscaya

[18]Ibn Shalah, "Ulūm...", 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat tidak menerima dakwah dari muballigh yang diutus Rasulullah tersebut.

3. Umar bin Khatthab pernah membatalkan hasil ijtihadnya ketika mendengar hadits ahad yang disampaikan al-Dahhak.[19]

Dari perbedaan ini bisa diambil jalan tengah dengan mengklasifikasi masalah aqidah menjadi pokok (*ushūl*) dan cabang (*furū'*). Yang bersifat pokok harus berlandaskan dalil qath'ie, baik *qath'ie al-dalālah* maupun *qath'ie al-wurūd.* Sementara yang bersifat cabang bisa ditoleransi dengan memanfaatkan haidts ahad yang shahih sebagai hujjah.[20]

Adapun yang berkaitan dengan non-aqidah, telah tercapai kesepakatan di kalangan ulama untuk membenarkan pemanfaatan hadits ahad shahih, dan yang berkualitas hasan masih diperselisihkan. Ada yang berpendapat bahwa hadits hasan yang bisa dijadikan hujjah hanya *hasan li dzātih,* sedangkan *hasan li ghairih* bisa difungsikan jika memiliki banyak jalur periwayatan. Meskipun demikian, jumhur ulama tetap berkeyakinan bahwa status hasan adalah sama dengan shahih dalam hal pemanfaatannya sebagai hujjah.[21]

---

[19]Muhammad Syuhudi Isma'il, *Hadits Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya,* (Jakarta: Gema Insani, 1995), 87-88.

[20]Fathi Muhammad Salim, *Hadits Ahad Dalam Akidah,* Marzuk (ter.), (Bangil: al-Izzah, 2001), 228.

[21]Ahmad Umar Hasyim, "Qawā'id al-Ushūl...", 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Hadits-hadits baik shahih maupun hasan yang dapat diterima sebagai hujjah disebut *hadīts maqbūl ma'mūl bih.* Dalam pada itu juga terdapat hadits maqbul tetapi tidak *ma'mūl bih (maqbūl ghairu ma'mūl bih).*[22]

1. *Hadits maqbūl ma'mūl bih*
   a. Hadits muhkam, yaitu hadits yang bisa diamalkan secara pasti, tidak syubhat, tidak bertentangan dengan hadits lain yang mempengaruhi konsep doktrinalnya, serta lafadz dan maknanya jelas dan tegas.
   b. Hadits Mukhtalaf, yaitu hadits *tanāqud* (berlawanan) yang bisa dikompromikan dan bisa diamalkan kedua-duanya.
   c. Hadits Rajih, yaitu hadits yang terkuat di antara dua hadits maqbul yang berlawanan.
   d. Hadits Nasikh, yaitu hadits yang datang lebih akhir dan menghapus ketentuan hukum dari hadits yang datang lebih dahulu.[23]
2. *Hadits Maqbūl Ghairu Ma'mūl Bih*
   a. Hadits Mutasyabbih, yaitu hadits yang sulit difahami karena tidak diketahui takwilnya.
   b. Hadits Marjūh, yaitu hadits yang paling lemah di antara dua hadits maqbul yang berlawanan.
   c. Hadits Mansūkh, yaitu hadits yang datang lebih awal dan ketentuan hukumnya sudah dibatalkan dengan adanya hadits yang datang kemudian.

---

[22]Endang Soetari, *Ilmu Hadits,* (Bandung: Amal Bakti Press, 1977), 160.
[23]Munzier Suparta, *Ilmu Hadits,* (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2002), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hadits Mutawaqqaf, yaitu dua hadits yang berlawanan dan tidak dapat dikompromikan, dinasakh maupun ditarjih.[24]

Berbeda dengan hadits sahahih maupun hasan, hadits dlaif secara umum ditolak oleh para ulama sebagai hujjah. Akan tetapi bila hadits dlaif ini mempunyai syahid atau mutabi', maka nilainya akan naik menjadi hasan li ghairih. Terdapat dua kubu ulama dalam menyikapi hadits dlaif gharib (tidak didukung oleh syahid maupun mutabi') tetapi juga tidak maudhu', sebagai berikut:

1. Menolak dengan tegas dalam berhujjah, meskipun untuk *fadlāil al-A'māl.* Mereka antara lain adalah Yahya bin Ma'in, al-Bukhari, Ali bin Hazim, dan Abu Bakar ibn 'Aroby.
2. Mentolerir penggunaannya dalam *fadlāil al-A'māl* dan tidak untuk hukum syari'at dan aqidah. Mereka antara lain adalah Ahmad bin Hanbal, Abdurrahman bin Mahdi, dan Abdullah bin al-Mubarok.[25]

Salah satu bentuk dari hadits dlaif adalah hadits mursal, yaitu hadits yang hilang rowi pertamanya. Untuk jenis hadits ini ada beberapa pendapat yang beredar di kalangan ulama, yaitu:

1. Mursal Shahāby: yaitu hadits yang diriwayatkan oleh sahabat junior, seperti Abdullah bin Abbas yang tidak langsung mendapatkan dari Nabi, melainkan

[24]*Ibid.*
[25]Muhammad Syuhudi Isma'il, "Hadits Nabi...", 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari sahabat lainnya tanpa menyebut nama sahabat itu. Sanad hadits yang demikian dihukumi bersambung karena para sahabat sudah terbiasa meriwayatkan hadits dari sahabat lain, sedangkan semua sahabat dianggap adil.[26]

2. Mursal Tābi'ie: terdapat tiga pendapat:
   a). Boleh berhujjah dengan hadits mursal secara mutlak. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan sebagian ulama lainnya, dengan catatan pelaku pemursalan adalah orang yang tsiqah dan memursalkan dari orang yang tsiqah pula.
   b). Tidak boleh berhujjah dengan hadits mursal secara mutlak, merupakan pendapat jumhur ulama hadits, ulama ushul, dan ulama fiqh. Hadits *mursal (tābi'ie)* dianggap *dhaīf mardūd*, karena rowi yang terbuang bisa jadi bukan dari kalangan sahabat.
   c). Boleh dijadikan hujjah jika terbantu dengan kehadiran hadits *musnad* atau hadits *maushūl* dari jalur lain.[27]

Al-Syafi'ie memiliki pendapat berbeda. Menurutnya, hadits mursal bisa diterima sebagai hujjah jika memenuhi beberapa persyaratan berikut:

1. Syarat-syarat terkait dengan rowi
   a). Jika yang memursalkan adalah tabi'ien senior

[26]Subhi Shalih, "Ulūm al-Hadīts...", 166
[27]'Ajaj Khatib, "Ushūl al-Hadīts...", 338.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b). Jika yang memursalkan memiliki predikat tsiqah.

c). Jika bersamaan dan tidak menyalahi rowi lainnya yang berstatus hafidz-ma'mun.

2. Syarat-syarat terkait dengan tema/matan hadits:

a). Jika diriwayatkan dari jalur lain secara musnad

b). Jika diriwayatkan dari jalur lain secara mursal bukan dari rowi yang sama (awal).

c). Ada persamaan dengan qaul sahabat.

d). Ada persesuaian dengan fatwa ulama.[28]

Sementara itu, al-Syaukani menegaskan bahwa hadits mursal tidak dapat dijadikan hujjah secara mutlak karena adanya keraguan dan status rowi yang tidak jelas. Sedangkan syarat mengamalkan hadits harus lebih dahulu teridentifikasi keadilan para rowinya.[29]

Keragaman pendapat para ulama di atas menjadi suatu catatan tersendiri dalam pengamalan hadits mursal, terkait persyaratan ketersambungan sanad (*ittishāl al-sanad*).

---

[28]Mahmud al-Thahhan, "Taysīr...", 60.
[29]Endang Soetari, "Ilmu...", 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Teori Pemaknaan Hadits

Sejak awal, Rasulullah memberikan lampu hijau bagi periwayatan hadits dengan makna (*riwāyat bi al-maknā*), bahkan sebagian besar hadits justru melalui periwayatan model ini. Dengan demikian, fakta keragaman redaksional hadits seringkali dijumpai dalam berbagai riwayat. Sebelum tema hadits sampai ke tangan kolektor (*mukharrij*) terlebih dahulu telah beredar di sejumlah periwayat yang berbeda generasi dan tidak jarang juga berbeda latar belakang budayanya. Perbedaan ini melahirkan keragaman interpretasi dan persepsi kecenderungan beragam dalam setiap penggunaan kata, sesuai logat yang digunakan di masing-masing tempat.[30]

Meskipun demikian, keragaman redaksional tersebut tidak akan mengganggu kualitas suatu hadits jika masih terdapat kesamaan substansi doktrinal. Bahkan gejala terjadinya kerancuan bahasa (*rukākah lafdziyah*) masih ditolerir sebagai konsekwensi dari perkenan periwayatan *bi al-maknā*.[31] Lebih-lebih jika didukung oleh riwayat yang shahih. Kenyataan ini memaksa para ulama untuk merumuskan kaidah-kaidah yang bisa diperbantukan dalam proses pemaknaan hadits, yaitu:

1. Kaidah kebahasaan. Kaidah ini meliputi *'ām* dan *khās, muthlaq* dan *muqayyad, amr* dan *nahy,* dan lain sebagainya. Di samping itu, Rasulullah

---

[30]Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadits; Sebuah Tawaran Metodologis,* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 54.

[31]Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadits; Versi Muhadditsin dan Fuqaha,* (Yogyakarta: Teras, 2004), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pribadi yang menguasai nilai sastra tinggi seringkali menggunakan kata kiasan dalam berbagai sabdanya, sehingga ilmu balaghah juga sangat dibutuhkan, seperti *tasybīh, majāz, kināyah* dan lain sebagainya. Terkadang pula dalam setiap percakapan, Rasulullah menyesuaikan diri dengan bahasa audiens, sehingga perlu penguasaan tehadap keragaman dan variasi bahasa.[32]

2. Mempertemukan hadits yang sedang dikaji dengan ayat-ayat al-Qur'an atau sesama hadits yang setopik. Asumsinya, tidak mungkin Rasulullah mengambil kebijakan kontradiktif dengan kebijakan Allah. Begitu juga tidak mungkin Rasulullah bersikap tidak konsisten dalam menentukan kebijakan.[33]
3. Meneropong setting sosio-historis di balik kemunculan suatu hadits. Dengan memperbantukan ilmu *asbāb al-wurūd*, bisa dipilah antara hadits yang bersifat kasuistik dengan hadits yang berlaku general.[34]
4. Ilmu-ilmu lain, seperti ilmu sosial dan ilmu pengetahuan alam juga sangat membantu dalam memahami teks hadits yang kebetulan menyinggung disiplin ilmu tertentu.[35]

Untuk memberikan pemahaman lebih komprehensif terhadap redaksi hadits yang digunakan, bisa menggunakan metode takhrij yang berfungsi sebagai

---

[32]Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadits; Sebuah Tawaran Metodologis,* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 86.
[33]*Ibid.*, 87.
[34]*Ibid.*
[35]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petunjuk mencari sumber-sumber asal hadits. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses i'tibar untuk mempermudah meneliti dan mengetahui lafadz suatu hadits.

I'tibar secar etimologis adalah ujian atau cobaan, pertimbangan atau anggapan.[36] Secara epistimologis, dikemukakan oleh Nuruddin 'Itr sebagai berikut:

> I'tibar adalah usaha untuk meneliti suatu hadits yang diriwayatkan oleh seorang rowi, dengan mencermati jalu-jalur dan sanad-sanadnya untuk mendeteksi kemungkinan adanya riwayat lain yang serupa baik dari aspek lafadz atau maknanya, dari sanad itu sendiri atau dari jalur shahaby yang lain ata tidak ada riwayat lain yang menyamainya, baik lafadz maupun makna.

Jadi, *i'tibār* adalah upaya untuk mendeteksi kemungkinan adanya rowi lain, *mutābi'* atau *syāhid* bagi sebuah hadits yang sebelumnya diasumsikan menyendiri (*fard*). Periwayatan dari jalur lain tersebut bisa dengan redaksi matan yang sama, maupun hanya sampai batas kesamaan substansi.

Mutābi' menurut Umar Hasyim adalah Hadits di mana para rowinya menyamai rowi lain yang memiliki kredibilitas mengeluarkan haditsnya dari gurunya atau dari orang yang ada di atasnya.[37]

Jadi, *mutābi'* adalah rowi yang statusnya sebagai pendukung pada tingkatan sanad selain sahabat. *Mutābi'* terbagi dua, yaitu:

1. Mutābi' Tām, apabila persekutuan sejak awal sanad, yaitu dari guru yang terdekat sampai guru yang terjauh.

---

[36]Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'A'lam,* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1998), 484.
[37]Ahmad Umar Hasyim, "Qawāi'd...", 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mutābi' Qāshir, apabila persekutuan terjadi pada pertengahan sanad yaitu mengikuti periwayatan guru yang terdekat saja, tidak sampai mengikuti guru yang terjauh.[38]

Sedangkan *syāhid* menurut Syuhudi Isma'il adalah suatu hadits yang di tingkat sahabat terdiri lebih dari satu orang.[39] Definisi ini memberikan penekanan pada unsur rowi di tingkat sahabat.

Syāhid terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Syāhid Lafdzan, yaitu syahid dengan kesamaan lafadz
2. Syāhid Ma'nan, yaitu syahid dengan tingkat kesamaan makna.

Proses i'tibar ini bisa dilakukan dengan pembuatan skema sanad bagi hadits yang diteliti. Dalam pembuatan skema ini, terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu: a). jalar seluruh sanad; b). nama-nama rowi seluruh sanad; dan c). metode periwayatan yang digunakan masing-masing rowi.[40] Setelah proses ini selesai, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman hadits, baik kritik sanad, kritik matan, maupun pemaknaannya.

---

[38]Al-Quraibi, "*al-Muqtaroh fī Ilm al-Musthalah,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), 399.

[39]Syuhudi Isma'il, *Kaidah Kesahehan Sanad Hadits,* (Jakarta: Bulan Bintang, tt.), 140.

[40]Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadits Nabi,* (Jakarta: Insan Cemerlang, tt.), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kehujjahan Hadits Terkait Sikap Pasif Abu Dawud

Kitab Sunan Abi Dawud merupakan kitab koleksi hadits bercorak fiqh yang menjadi pedoman standar para fuqaha'. Abu Dawud, dalam koresprodensinya dengan penduduk Makkah mengungkapkan bahwa ia meriwayatkan hadits dengan dua cara, yaitu *pertama,* menulis hadits yang memiliki sanad terkuat dan *kedua,* menulis hadits dari orang yang terbukti memiliki kredibilitas daya ingat.[41]

Dalam kitabnya, Abu Dawud juga mencantumkan hadits-hadits shahih dan yang mendekati shahih. Sementara jika terdapat hadits munkar atau hadits yang tingkat kecacatannya cukup parah, ia selalu menjelaskan, dan tidak pernah mencantumkan riwayat dari orang yang *matrūk.* Penjelasan yang sering disertakan dalam penulisan sebuah hadits merupakan keistimewaan tersendiri, dan menjadi karakteristik bagi kitab Sunan Abi Dawud, sehingga menjadika kitab ini pantas berada di bawah tingkatan Shahih Bukhari dan Muslim.[42]

Meskipun demikian, tidak semua hadits disertai dengan komentar. Hal ini juga diakui oleh Abu Dawud, dan ia menganggap bahwa hadits yang tidak dikomentarinya tersebut bernilai *shālih.* Ia mengungkapkan:

وما لم أذكره فيه شيئا فهو صالح

---

[41]Abu al-Thayyib al-Sayyid Shadiq Hasan al-Qanuhi, *al-Hitthah fī Dzikr al-Shihāh al-Sittah,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), 214.

[42]Muh. Zuhri, *Hadis Nabi, Telaah Historis dan Metodologis,* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2003), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits yang tidak saya komentari adalah *shālih.*[43]

Inilah yang kemudian dikenal dengan *mā sakata 'anhu Abū Dāūd* (hadits yang tidak dikomentari Abu Dawud).

Menyikapi hadits yang *maskūt 'anhu* ini, ulama memiliki berbagai macam argumentasi. Ibn Shalah, misalnya, menegaskan bahwa hadits *maskūt 'anhu* dalam Sunan Abi Dawud yang tidak tercantum dalam salah satu kitab shahih, baik Shahih al-Bukhari maupun Shahih Muslim, serta tidak ditemukan keterangan dari seorang pun tentang kesahehannya, maka hadits tersebut adalah hasan dalam pandangan Abu Dawud,[44] dan terkadang dinilai bukan hasan dalam pandangan ulama lainnya.[45]

Menanggapi pernyataan Abu Dawud tentang adanya komentar bagi hadits yang tingkat kecacatannya cukup parah, Ibn Hajar menyimpulkan bahwa Abu Dawud masih membiarkan hadits yang tingkat kecacatannya masih tergolong biasa. Dari sini menjadi jelas bahwa semua hadits yang *maskūt 'anhu* berstatus mendekati hasan. Bisa jadi hadits tersebut adalah dlaif, tetapi tidak termasuk hadits yang disepakati untuk ditinggalkan. Maka menurutnya, hadits semacam ini masih layak dijadikan hujjah.[46]

Dengan pernyataan Ibn Hajar tersebut, bukan berarti semua hadits *maskūt 'anhu* berstatus hasan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu: a). Abu Dawud

---

[43]*Ibid.*

[44]Abu al-Fida' Ibn Katsir al-Dimasyqi, *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), 31.

[45]Muhammad bin Mathhar al-Zahroni, *Tadwīn al-Sunnah al-Nabawiyyah,* (Madinah: Dar al-Khudari li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1998), 152.

[46]Al-Quroibi, "al-Muqtarah..." 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merasa cukup dengan keterangan rowi tedahulu (dalam kitabnya); b). Abu Dawud lupa dalam memberikan komentar; c). Karena tidak jelas kedaifan rowinya dan kesepakatan ulama untuk membuangnya, atau d). Karena hadits tersebut lebih masyhur kemudian di menyebutkan hadits lainnya yang bisa menjadi penguat.[47]

Dengan memperhatikan substansi ungkapan Abu Dawud "hadits yang tidak aku komentari adalah shalih" secara literal dapat dipahami bahwa hadits tesebut adalah layak dan patut dijadikan hujjah. Namun jika dipahami lebih luas lagi, maka selain hadits tersebut layak dijadikan hujjah, juga mengandung kelayakan sebagai syahid atau mutabi', dengan asumsi bahwa berhujjah dengan hadits dlaif tidak diperbolehkan.[48] Meskipun demikian, seyogyanya dalam menyikap hadits *maskūt 'anhu* ini tetap mempertahankan konsep *check and richek* sebelum menggunakannya sebagi hujjah, sehingga dapat dipastikan apakah hadits tersebut shahih, hasan, atau bahkan dlaif.

D. Fenomena Bai'at Dalam Kepemimpinan Islam

Bai'at dalam arti janji setia sebagaimana yang telah diperaktekkan, berasal dari kebiasaan orang-orang Persia ketika menyambut raja, yaitu dengan mencium bumi, tangan, kaki, atau ujung baju raja. Janji taat tersebut secara metaforis digunakan dalam bentuk hina sebagai penyambutan dan penghormatan serta kesopan-santunan kepada raja. Hal ini merupakan konsekwensi dari kepatuhan kepadanya. Kebiasaan ini kemudian diganti dengan berjabat tangan untuk

---

[47] *Ibid.*
[48] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan rasa rendah diri dan hormat. Jabat tangan ini masih dipakai raja untuk menghormati pemuka agama yang terkenal ilmunya.[49]

Pada masa Nabi, bai'at ini telah dipakai sebagai janji setia untuk mendukung Nabi, rela membela Nabi sampai titik darah penghabisan jika diperangi kaum kafir dan setia untuk memeluk dan menjalankan agama Islam.[50]

Sedangkan pada masa *khulafā' al-rāsyidūn,* janji setia ini telah mengalami elaborasi dan formulasi, kendatipun tetap mencontoh bai'at yang dilakukan pada masa Nabi. Dalam sejarah, masa *khulafā' al-rāsyidūn* pada awal pemilihan kepala negara telah terjadi pembicaraan untuk memproses guna menentukan siapa calon-calon pemimpin negara.[51] Setelah salah satu calon terpilih sebagai kepala negara kemudian dilanjutkan dengan proses bai'at oleh rakyat secara umum. Ini terjadi pada tahun 11 H.(656 M) dengan terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, tahun 13 H. (634 M) dengan terpilihnya Umar bin Khattab sebagai khalifah, tahun 23 H.(664 M) dengan terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah dan tahun 35 H.(656 M) dengan terpilihnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah.[52]

Praktek bai'at pada masa *al-khulafā' al-rāsyidūn* ini kemudian dikembangkan oleh teoritikus politik Islam sesudahnya untuk dikembangkan lebih lanjut tentang persyaratan kepala negara dan hubungan penguasa-rakyat.[53]

---

[49]Ibn Khaldun, "Muqaddimah...", 261.

[50]Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran Dan Paham Sesat di Indonesia,* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 103.

[51]Muhammad bin Ahmad bin Utsman al-Dzahabi, *al-Khulafa' al-Rasyidun min Tarikh al-Islam,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), 5.

[52]Ibn Khaldun, "Muqaddimah...", 261.

[53]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id